



PUTUSAN

Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan, tempat kediaman di, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Hidayat, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu Samping PA Plg Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, teregistrasi dengan No. 1528/SK/X/2024/PA.Plg bertanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan akad nikahnya dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 16 Juli 2016 di, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 16 Juli

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah bersama sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama :, Perempuan, 24 April 2017, Umur ± 7 tahun, Agama : Islam, NIK :, Pendidikan : SD. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, Setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis.

Adapun yang menjadi penyebabnya, sebagai berikut :

4.1. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat. Hal ini memicu Perselishan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.2. Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena hal tersebut membuat Penggugat berkeyakinan untuk berpisah dengan Tergugat;

4.3. Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya. Hal ini membuat Penggugat yakin untuk menceraikan Tergugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021, ketika itu Tergugat mengembailikan Penggugat dengan orang tuannya, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah itu Penggugat diantar Tergugat pulang kerumahnya orang tuanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bahtin hingga gugatan ini diajukan lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Palembang;

7. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “ ayat (2) yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri” ;

8. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “ ayat (2) yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri”;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat s sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** telah menunjukkan fakta bahwa rumah tangga **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** sudah pecah (*broken marriage*) SEMA RI (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 4 tahun 2014 jo. SEMA RI (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 3 tahun 2018, jo. SEMA RI (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 3 Tahun 2023;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Palembang;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat diatas *ipso jure*, Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berkenan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amar nya antara lain berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 06 November 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat selaku xxxxx telah mendapatkan Surat Keterangan dengan Nomor :, Tentang Rekomendasi bercerai kepada **TERGUGAT** yang ditanda tangani oleh a.n. Direktur tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Provinsi, Nomor Tanggal 16 Juli 2016 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan tindakan KDRT dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrindan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 3 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 3 tahun ;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG



karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan tindakan KDRT dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 3 tahun ;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Teman Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara *a quo* di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota Kepolisian telah memperoleh rekomendasi dari Direktur untuk bercerai dari Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Nomor, tanggal 04 Desember 2024, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diperiksa pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat sering melakukan tindakan KDRT dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Provinsi, Nomor Tanggal 16 Juli 2016, bermeterai cukup, *dinazegele*n, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2016 oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ; yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan KDRT dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 3 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan KDRT dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 3 tahun, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, H.Tamim , S.H dan Dra. Hj. Faridah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Raden Ayu Husna Ar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Tamim , S.H

Dra. Hj. Faridah, M.H

Panitera Pengganti,

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2212/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)